



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 54 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, memberikan kepastian hukum, dan melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Gresik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32

- tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2).
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Gresik

3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
10. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat dengan SPPT adalah Surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang beserta sanksi administratif.

BAB II

PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Pembayaran pajak dilakukan dengan SPPT atau SKPD.
- (2) Pembayaran dengan SPPT apabila wajib pajak menyampaikan SPOP ke Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran dengan SKPD apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPOP, atau besaran pajak yang terutang didasarkan pada hasil pemeriksaan atau keterangan lain.

BAB III

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

Bagian Kesatu

Penerbitan SPPT

Pasal 3

- (1) SPPT diterbitkan pada setiap tahun pajak.
- (2) Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada SPOP.
- (3) SPOP disampaikan oleh wajib pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh wajib pajak.
- (4) SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah.
- (5) Penerbitan SPPT dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan petunjuk pengisian SPPT diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Penerbitan SPPT dilakukan secara :
 - a. Massal; atau
 - b. individual.
- (2) Penerbitan SPPT secara massal sebagaimana dimaksudkan ayat (1) huruf a dilaksanakan pada awal tahun pajak untuk semua objek pajak.
- (3) Penerbitan SPPT secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan atas permohonan wajib pajak.

Pasal 5

SPPT secara individual sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat

(3) berbentuk :

- a. salinan SPPT;
- b. SPPT Objek Pajak Baru;
- c. SPPT Mutasi; atau
- d. SPPT Pembetulan.

Bagian Kedua

Penerbitan SPPT Secara Individual

Paragraf 1

Salinan SPPT

Pasal 6

Salinan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diterbitkan apabila SPPT wajib pajak rusak atau hilang.

Paragraf 2

SPPT Objek Pajak Baru

Pasal 7

- (1) SPPT Objek Pajak Baru dapat diterbitkan dengan adanya:
 - a. perubahan alam;
 - b. perubahan peruntukan objek pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; atau
 - c. perubahan administrasi pemerintahan.

- (2) SPPT Objek Pajak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila belum terdaftar pada Basis Data (*Database*) Pajak Dinas.
- (3) SPPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan sesuai dengan tahun perolehan hak atau paling lama 5 tahun terakhir sejak pendaftaran.

Paragraf 3

SPPT Mutasi

Pasal 8

- (1) SPPT mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diterbitkan apabila terdapat perubahan data objek pajak dan/atau subjek pajak.
- (2) Perubahan data objek pajak disebabkan adanya pemecahan dan/atau penggabungan objek pajak.
- (3) Perubahan data subjek pajak disebabkan adanya peralihan hak antara lain karena waris, jual beli, atau hibah.

Paragraf 4

SPPT Pembetulan

Pasal 9

SPPT pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diterbitkan apabila terdapat kekeliruan tulis, kekeliruan hitung, dan/atau kesalahan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Bagian Ketiga

Surat Keterangan NJOP

Pasal 10

Kepala Dinas atas permohonan wajib pajak dapat menerbitkan Surat Keterangan NJOP apabila SPPT dalam tahun pajak berjalan belum diterbitkan.

Bagian Keempat
Pembatalan Ketetapan SPPT

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas atas permohonan wajib pajak dapat membatalkan ketetapan SPPT sebagai akibat dari penerbitan SPPT yang tidak benar.
- (2) Penerbitan SPPT yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan antara lain:
 - a. SPPT ganda;
 - b. objek pajak tidak ada dan/atau hilangnya objek pajak;
 - c. objek pajak/subjek pajak yang dinyatakan batal demi hukum /dibatalkan dengan putusan Pengadilan; dan/atau
 - d. penetapan sebagai wajib pajak atas suatu objek pajak yang belum diketahui wajib pajaknya.

Bagian Kelima
Penandatanganan SPPT

Pasal 12

- (1) SPPT ditandatangani Kepala Dinas dalam bentuk:
 - a. tanda tangan basah;
 - b. cap tanda tangan; atau
 - c. cetakan tanda tangan.
- (2) Penandatanganan SPPT yang diterbitkan secara massal dilakukan dengan:
 - a. cap tanda tangan atau cetakan tanda tangan untuk objek pajak dengan ketetapan pajak sampai dengan Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. tanda tangan basah untuk objek pajak dengan ketetapan pajak lebih dari Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
- (3) Penandatanganan SPPT yang diterbitkan secara individual dilakukan dengan tanda tangan basah.

Bagian Keenam
Penyampaian SPPT dan
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak

Pasal 13

- (1) SPPT yang diterbitkan disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak atau melalui petugas tingkat kecamatan/desa/dusun.
- (2) Wajib pajak menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT tersebut.

Pasal 14

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang ditentukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT.
- (2) Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang dituangkan dalam SPPT.

BAB IV

**PROSEDUR PENERBITAN SPPT SECARA INDIVIDUAL,
SURAT KETERANGAN NJOP DAN PEMBATALAN
KETETAPAN SPPT**

Bagian Kesatu

Prosedur

Pasal 15

Wajib pajak mengajukan permohonan penerbitan SPPT secara individual, surat keterangan NJOP, dan pembatalan ketetapan SPPT secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Pasal 16

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

- (2) Dinas dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peninjauan ke lokasi dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (3) Dikecualikan terhadap ketentuan ayat (2), Dinas harus melakukan Peninjauan ke lokasi dalam rangka pemeriksaan atas permohonan penerbitan SPPT objek pajak baru dan Pembatalan ketetapan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengambilan Keputusan Kepala Dinas untuk mengabulkan atau menolak permohonan.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan:
 - a. paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar bagi permohonan salinan SPPT dan surat keterangan NJOP;
 - b. paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar bagi permohonan pendaftaran objek pajak baru;
 - c. paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar bagi permohonan mutasi objek pajak/subjek pajak, dan pembetulan SPPT;
 - d. paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar bagi permohonan pembatalan SPPT.
- (6) Dalam hal permohonan ditolak, pemohon diberikan kesempatan mengajukan keberatan atas penolakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya surat penolakan.
- (7) Jawaban atas keberatan Pemohon diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Keputusan Kepala Dinas mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf a, diwujudkan dalam bentuk penerbitan salinan SPPT atau surat keterangan NJOP.
- (2) Dalam hal Keputusan Kepala Dinas mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf b dan huruf c digunakan sebagai dasar:
 - a. pembenahan/pemutakhiran basis data pajak;
 - b. penerbitan SPPT secara individual.
- (3) Dalam hal Keputusan Kepala Dinas mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf d digunakan sebagai dasar:
 - a. pembenahan/pemutakhiran basis data pajak;
 - b. pembatalan SPPT.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 18

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilampiri dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. penerbitan SPPT secara individual:
 1. salinan SPPT:
 - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang sah dari pemohon;
 - b) surat kuasa bagi yang menguasai;
 - c) Fotokopi SPPT tahun sebelumnya;
 - d) Surat pernyataan SPPT rusak atau hilang dari wajib pajak; dan
 - e) lunas pembayaran Pajak 5 (lima) tahun terakhir.
 2. SPPT objek pajak baru:
 - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b) surat kuasa bagi yang menguasai;
 - c) SPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
 - d) fotokopi bukti kepemilikan, penguasaan atau alas hak atas tanah;

- e) denah lokasi objek pajak yang berbatasan langsung;
 - f) surat pengantar dari Kepala Desa setempat; dan
 - g) surat keterangan dari pihak yang berwenang mengenai alasan/penyebab pendaftaran objek pajak baru jika diperlukan.
3. SPPT mutasi objek/subjek pajak:
- a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b) surat kuasa bagi yang menguasai;
 - c) SPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
 - d) asli SPPT pajak tahun berkenaan;
 - e) lunas pajak 5 (lima) tahun terakhir;
 - f) fotokopi bukti kepemilikan, penguasaan atau alas hak atas tanah;
 - g) denah lokasi objek pajak yang berbatasan langsung; dan
4. SPPT pembetulan:
- a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b) surat kuasa bagi yang menguasai;
 - c) SPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
 - d) asli SPPT pajak tahun berkenaan;
 - e) lunas pajak 5 (lima) tahun terakhir;
 - f) fotokopi bukti kepemilikan, penguasaan atau alas hak atas tanah.
- b. surat keterangan NJOP:
- 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - 2. surat kuasa bagi yang menguasai;
 - 3. fotokopi bukti kepemilikan, penguasaan atau alas hak atas tanah;
 - 4. fotokopi SPPT tahun sebelumnya;
 - 5. lunas pajak 5 (lima) tahun terakhir.
- c. pembatalan ketetapan SPPT:
- 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - 2. surat kuasa bagi yang menguasai;
 - 3. asli SPPT pajak tahun berkenaan;
 - 4. surat pengantar dari Kepala Desa setempat.

BAB V
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Dasar Penerbitan SKPD

Pasal 19

Kepala Dinas dapat menerbitkan SKPD dengan dasar sebagai berikut:

- a. wajib pajak tidak mengembalikan SPOP kepada Dinas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan wajib pajak telah mendapat teguran secara tertulis dari Kepala Dinas; atau
- b. jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

Pasal 20

- (1) Penerbitan SKPD dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan paling singkat 7 (tujuh) hari setelah surat teguran diterima wajib pajak.
- (2) Penerbitan SKPD dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b didasarkan laporan hasil pemeriksaan kantor dan/atau pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Penandatanganan SKPD

Pasal 21

Penandatanganan SKPD dilakukan oleh Kepala Dinas dengan tanda tangan basah.

Bagian Ketiga
Penyampaian SKPD dan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak

Pasal 22

SKPD disampaikan kepada wajib pajak secara langsung atau dapat melalui petugas tingkat kecamatan/desa/dusun.

Pasal 23

Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang ditentukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 20 Oktober 2011

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 20 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 NOMOR 726